

**PENERAPAN BAGI HASIL PADA PRODUK DEPOSITO IB IBADAH  
DENGAN AKAD MUDHARABAH DI PT. BANK SUMUT SYARIAH  
CAPEM H.M YAMIN MEDAN**

**SKRIPSI MINOR**

Oleh:

**SITI ZUBAIDAH LUBIS**

NIM 0504161010



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/1440 H**

**PENERAPAN BAGI HASIL PADA PRODUK DEPOSITO IB IBADAH  
DENGAN AKAD MUDHARABAH DI PT. BANK SUMUT SYARIAH  
CAPEM H.M YAMIN MEDAN**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah  
Pada Program D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

**SITI ZUBAIDAH LUBIS**  
NIM 0504161010



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN**

2019 M/1440

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN BAGI HASIL PADA PRODUK DEPOSITO IB IBADAH  
DENGAN AKAD MUDHARABAH DI PT. BANK SUMUT SYARIAH  
CAPEM H.M YAMIN MEDAN**

Oleh:

**SITI ZUBAIDAH LUBIS**  
NIM 0504161010

Menyetujui

PEMBIMBING

  
Dr. Nurhaila, SE, MA  
NIP. 197505212001122002

KETUA PROGRAM STUDI  
D-III PERBANKAN SYARIAH

  
Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA  
NIP.196506282003021001

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi minor ini berjudul "**PENERAPAN BAGI HASIL PADA PRODUK DEPOSITO IB IBADAH DENGAN AKAD MUDHARABAH DI PT. BANK SUMUT SYARIAH CAPEM H.M YAMIN MEDAN**" telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 3 Juli 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 3 Juli 2019  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Minor Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam UIN Sumatera  
Utara

Ketua



**Dr. Aliyuddin Abdul Rasvid, LC, MA**  
NIP. 196506282003021001

Sekretaris



**Kamila, SE. Ak, M.Si**  
NIP. 197910232008012014


Anggota

Penguji



**Kamila, SE. Ak, M.Si**  
NIP. 197910232008012014

Penguji II



**Dr. Nurlaila, SE, MA**  
NIP. 197505212001122002

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam UIN Sumatera  
Utara.**



**Dr. Andri Soemitra, MA**  
NIP. 197605072006041002

## IKHTISAR

**Siti Zubaidah Lubis, NIM 0504161010, Judul Penelitian: “ Penerapan Bagi Hasil pada Produk Deposito iB Ibadah dengan Akad Mudharabah di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan”.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan bagi hasil pada produk deposito iB ibadah dengan akad mudharabah di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dekomendasi, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penerapan bagi hasil pada produk ini menggunakan prinsip *Propfit sharing*. Deposito iB Ibadah ini menerapkan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Yaitu kerjasama antara *shahibul mal* (nasabah yang mempunyai dana) dengan mudharib (bank sebagai pengelola dana). Dari akad tersebut bank dapat menyalurkan kembali dana kedalam pembiayaan sehingga keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan nisbah agar dapat di bagi hasilkan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Prosedur pembukaan rekening dan hingga pencairan pada produk deposito iB ibadah di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan telah sesuai dengan prinsip syariah Fatwa MUI No. 03/DSNMUI/IV/2000 dengan minimal setoran Rp. 1.000.000,- dengan penggunaan akad *mudhrabah mutlaqah*. Pencairan deposito iB ibadah terdapat dalam beberapa kategori yaitu pencairan deposito sebelum jangka waktu, depasan meninggal dunia dan jatuh tempo.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Alhamdulillah Rabbil Alamin.* segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor yang berjudul **“Penerapan Bagi Hasil pada Produk Deposito iB Ibadah dengan Akad Mudharabah di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program diploma (D-III) Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat beliau dan para pengikut mereka sampai hari akhir. Oleh karena itu, melalui skripsi minor ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Nurdin Lubis bersama Ibunda tersayang Nurhayani Nasution terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak pernah lelah mendidik, menjaga, merawat beserta doa dan kasih sayang telah kalian berikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan D-III di UIN Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih juga diberikan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Nurlaila SE, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat yang sangat banyak serta pengorbanan waktunya mengarah penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi minor ini dengan baik.

5. Bapak Donny Tumbharaselaku Pimpinan PT. Bank Sumut Capem Syariah H.M Yamin Medan
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dari awal masuk perkuliahan hingga selesai, serta seluruh staff pegawai yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Muhammad Ramadhan, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Kamila, S.E.,Ak, M.Si selaku Sekretaris Jurusan D-III Perbankan Syariah dan atas bantuan dan bimbingannya selama diperkuliahan, magang dan skripsi minor ini.
8. Kepada keluarga besar saya khususnya uwak syarifah, abang, kakak dan adekku yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.
9. Nazry Ummi Handayani Nasution teman karib atau saudari bagi penulis yang tersayang dan tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis.
10. Anggi Tri Safana Denia Munthe, Annisa Utami Harahap, teman karib atau saudari bagi penulis, seperjuangan, tersayang dan tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa untuk penulis.
11. Teman seperjuangan magang Arif setiana, Nurhaliza Husna, Muliani, Fakhrozi Ahmad Nasution yang telah memberi dukungan dan doa kepada penulis.
12. Rini Ari Wardani teman karib,seperjuangan,tersayang dan tercinta yang telah memberikan dukungan serta doa untuk penulis.
13. Balqis Lubis teman karib, saudari, seperjuangan yang terkasih dan tersayang yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
14. Muthia Aulia Rahma teman karib,saudari, seperjuangan yang terkasih dan tersayang yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

15. Khoirun Jamiah Pulungan teman karib,saudari, seperjuangan yang terkasih dan tersayang yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
16. Terkhususnya kelas B D-III Perbankan Syariah yang namanya tak bisa disebutkan satu persatu, sukses untuk kita semua.
17. Seluruh pihak yang telah banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung yang namanya tidak dapat penulis jelaskan satu persatu.

Juga kepada siapa saja yang dengan tulus mendoakan saya. Kepada mereka semua saya sampaikan *Jazakumullah khairul jaza'*.Demikian penulis skripsi minor ini. Sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi minor ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, Mei 2019

Penulis

Siti Zubaidah Lubis  
NIM. 0504161010

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Peneltian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Penerapan .....	10
B. Bagi Hasil .....	10
1. Pengertian Bagi Hasil .....	10
2. Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah.....	11
3. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga .....	13
4. Konsep Bagi Hasil .....	14
5. Fatwa DSN-MUI Tentang Distribusi Bagi Hasil .....	15
C. Akad Mudharabah .....	16
1. Pengertian Akad Mudharabah .....	16
2. Dasar Hukum Mudharabah .....	18
3. Jenis-Jenis Akad Mudharabah.....	19
4. Syarat dan Rukun Mudharabah .....	21

D. Deposito Syariah .....	24
1. Pengertian Deposito Syariah .....	24
2. Ketentuan Tentang Deposito Mudharabah.....	25
3. Jenis-Jenis Deposito .....	27
4. Format Perhitungan Bagi Hasil .....	28
5. Penalti .....	29
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>30</b>
A. Sejarah Bank Sumut .....	30
B. Makna Logo Bank Sumut .....	31
C. Visi Misi Bank Sumut .....	33
D. Produk-Produk Bank Sumut Syariah .....	33
E. Lokasi Perusahaan .....	42
F. Struktur Organisasi Perusahaan .....	43
G. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab .....	44
<b>BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Penerapan Bagi Hasil Pada Produk Deposito iB Ibadah dengan Akad Mudharabah di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan .....	54
B. Prosedur Dalam Pembukaan Rekening dan Pencairan Deposito iB Ibadah di PT. Bank Sumut Syariah H.M Yamin Medan .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Nasabah PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan 2015-2017 .....	3
4.1	Nisbah Bagi Hasil PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan .....	55

## **DAFTAR GAMBAR**

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
3.1	Logo PT. Bank Sumut Syariah .....	31
3.2	Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Syariah.....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No.21 tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yaitu mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, kemanfaatan. Ternyata perbankan syariah sebagai institusi bisnis sangat menjanjikan secara praktis, produk dan layanan, bank syariah juga sesuai dengan konsep Islam yang *rohmatan lil alamin*.<sup>1</sup> Sebagaimana yang kita ketahui bank syariah dan bank konvensional itu berbeda di bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan pada bunga sistem bunga dalam Islam itu adalah riba dan riba itu adalah perbuatan yang di haramkan oleh Allah sedangkan bank syariah dalam penentuan harga selalu didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.<sup>2</sup>

Dalam pembahasan secara umum, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya dan bank sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam pembayaran dan setoran.<sup>3</sup> Bank syariah juga akan menawarkan beberapa produk yang dibagi menjadi tiga bagian

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Sistem dan Operasi Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) h. 25

<sup>2</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 160

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 25

besar, yaitu: produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk jasa (*service*). Dalam produk penghimpunan dana secara garis besar dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>4</sup>

Produk perbankan syariah selain giro dan tabungan, yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Untuk itu pihak bank/*mudharib* akan memberitahukan kepada pihak deposan/*shahibul maal* mengenai nisbah/ratio dan tatacara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari investasi yang dimaksud. Apabila telah terjadi kesepakatan, maka hal tersebut dicatumkan dalam akad. Pendirian Unit Usaha Syariah Bank Sumut ini didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang

---

<sup>4</sup> Karim, Andiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010) h. 97-107.

semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.<sup>5</sup>

Salah satu produk yang dimiliki oleh Bank Sumut Syariah ialah Deposito iB Ibadah. Deposito iB Ibadah singkatan dari investasi bagi hasil mudharabah yaitu simpanan dana yang berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara deposan dan bank. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan di tuangkan dalam akad mudharabah.

Daftar nasabah deposito dan banyaknya dana deposito yang dikelola PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan dari Desember 2016-2018. Berikut adalah data tabel jumlah nasabah deposito dan jumlah dana yang dikelola di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan selama tiga tahun terakhir ini.

Tabel 1.1  
Jumlah Nasabah PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan  
2016-2018

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2015	141 Orang
2.	2016	176 Orang
3.	2017	191 Orang

*Sumber: Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan*

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa fluktuasi dari tahun 2016-2018 cukup meningkat, dan dengan stabilnya fluktuasi jumlah nasabah dan dana yang terhimpun, pihak bank sumut syariah dapat menginvestasikan dana

---

<sup>5</sup> Andiwarman Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan, Edisi 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h. 36

tersebut dalam bentuk penyaluran dana kepada yang membutuhkan atau kekurangan dan dengan pembiayaan maupun yang lainnya. Tentunya dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Sementara bank syariah dalam pengoperasiannya menggunakan sistem bagi hasil dimana sistem bagi hasil adalah berdasarkan penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil yang dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. sistem bagi hasil tidak terlepas dari kaitannya dengan masyarakat, baik nasabah maupun non nasabah. Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana masyarakat, baik nasabah maupun non nasabah memahami penerapan bagi hasil pada produk deposito iB Ibadah menggunakan akad mudharabah yang telah dijalankan di Bank Sumut Capem Syariah H.M Yamin Medan. Oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui cara pembukaan rekening dan pencairan Deposito iB Ibadah di PT. Bank Sumut Syariah H.M Yamin Medan.

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam penelitian dengan judul: **“PENERAPAN BAGI HASIL PADA PRODUK DEPOSITO IB IBADAH DENGAN AKAD MUDHARABAH DI PT. BANK SUMUT SYARIAH CAPEM H.M YAMIN MEDAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka peneliti akan merumuskan masalah yang akan menjadi panduan dalam penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan bagi hasil pada produk Deposito iB Ibadah dengan akad mudharabah di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan?
2. Bagaimana prosedur dalam pembukaan rekening dan pencairan Deposito iB Ibadah di PT. Bank Sumut Syariah H.M Yamin Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka disini terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil pada produk deposito IB Ibadah dengan akad mudharabah di PT. Bank Sumut Syariah H.M Yamin Medan.
2. Untuk mengetahui prosedur dalam pembukaan rekening Deposito iB Ibadah di PT. Bank Sumut Syariah H.M Yamin Medan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini tentunya dapat menambah wawasan dan informasi penulis dan diharapkan menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian yang sudah ada dan yang akan datang

## 2. Bagi Bank

Menjadi masukan dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengembangkan produknya

## 3. Bagi Pihak Luar

Dapat menjadi bahan informasi yang akurat.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai metode penelitian.

#### 1. Pendekatan Penelitian

Berhubung dengan judul yang akan dikemukakan, maka dalam penelitian saya menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dan terjun pada objek penelitian dengan metode-metode yang tersedia, dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan teori.

#### 2. Jenis Data

Dalam penelitian ini berdasarkan sumber pengambilan datanya, penulis menggunakan dua jenis data yang diantaranya:

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok. Dalam hal ini penulis mendapatkan data dari pimpinan dan karyawan Bank Sumut Capem Syariah H.M Yamin Medan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpulan data primer atau oleh pihak lain. Dengan ini penulis mendapatkan data berupa lampiran buku rekening, gambaran umum tentang Bank Sumut Capem Syariah H.M Yamin Medan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pegawai dan otoritas (pihak yang berwenang) tentang bagaimana Penerapan bagi hasil pada produk Deposito iB Ibadah dengan akad mudharabah di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan.

b. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu yang terjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja Bank Sumut Capem Syariah H.M Yamin Medan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data relevan melalui arsip-arsip, catatan-catatan , pendapat-pendapat dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini .

4. Teknik Pengolahan Data

Didalam memperjelas fokus penelitian, maka teknik pengolahan data penelitian kualitatif harus mampu melengkapi data dan membandingkan yang telah ditemukan dilapangan. Untuk memperoleh data dari lapangan data digunakan melalui pedoman wawancara,observasi,dokumentasi. Wawancara yang

dilakukan bertujuan memudahkan dalam mencari dan mengetahui data yang valid dan relevan selain itu dapat menhemat waktu serta memudahkan penulis dalam pengolahan data.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar penyusun skripsi minor ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub-sub nya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih mudah dipahami.

Untuk lebih jelas sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **2. BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulisan menguraikan tentang pengertian bagi hasil dan Deposito IB Ibadah , serta mudharabah, perbedaan bagi hasil dan bunga.

### **3. BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah, visi, misi perusahaan, produk-produk, struktur organisasi dan pembagian tugas kerja pegawai yang ada di Bank Sumut Capem Syariah H.M Yamin Medan.

#### **4. BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian Penerapan Bagi hasil pada produk deposito IB Ibadah dengan Akad Mudharabah di PT.Bank Sumut Capem Syariah H.M Yamin Medan.

#### **5. BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan serta saran yang dilakukan .

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan.

#### **B. Bagi Hasil**

##### **1. Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing* sedangkan dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).<sup>6</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dijanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan

---

<sup>6</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013) h.75.

syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tharodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>7</sup>

Mekanisme perhitungan tingkat bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

- a. *Profit Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
- b. *Revenue Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

## **2. Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah**

Islam sebagai agama samawi didalamnya terdapat prinsip-prinsip ajaran yang sangat luhur sebagai landasan berpikir dan bekerja untuk mencapai hidup sejahtera di dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip tersebut berakar dari Alqur'an dan Hadis. Alqur'an dan AlHadis merupakan sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan umat muslim, termasuk dalam kegiatan di bidang perbankan. Prinsip yang digunakan dalam perbankan syari'ah adalah prinsip yang telah digariskan

---

<sup>7</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Isnani, 2001) h. 90

oleh hukum Islam yang bersumber dari Alqur'an, Hadis, ataupun dalam ijtihad para ulama.

Bank syari'ah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syari'ah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syari'ah dalam versi bank syari'ah di Indonesia adalah aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Bank syari'ah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah. Adapun kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syari'ah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:<sup>3</sup>

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);

- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah;
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syari'ah; atau
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.<sup>8</sup>

### **3. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga**

Sistem bunga lebih mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi namun kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Berbeda dengan sistem bagi hasil yang berorientasikan pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia. Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, sedangkan bagi hasil penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Pada sistem bunga besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi,

---

<sup>8</sup> Novita Lestari, *Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015, h.47

sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak.

- d. Pada sistem bunga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi *booming*. Sedangkan pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

#### **4. Konsep Bagi Hasil**

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang di terapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagihasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) h.110.

## 5. Fatwa DSN-MUI Tentang Distribusi Bagi Hasil

Dalam kegiatan distribusi bagi hasil, salah satu pedoman yang digunakan oleh Bank Syariah adalah Fatwa dari Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:

- a. Fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga
  - 1) Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.
  - 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah) dalam percakapan sebaiknya digunakan system Accrual Basis, akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).
  - 3) Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.
- b. Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
  - 1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabahnya).
  - 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini pembagiaan hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).

- 3) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang harus disepakati dalam akad.<sup>10</sup>

## **C. Akad Mudharabah**

### **1. Pengertian Akad Mudharabah**

Akad atau dalam bahasa arab ‘*aqad*, artinya ikatan atau janji (‘*ahdun*). Wahbah Al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari suatu segi maupun dari dua segi. Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Definisi menekankan ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad diantara mereka.

Akad adalah ikatan, keputusan, atau penguatan sssatau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fikih , secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Pada definisi ini membatasi bahwa akad yang

---

<sup>10</sup> Fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000

dilakukan memiliki dasar, yaitu nilai-nilai syariah dan pelaksanaan akad pada aspek muamalah secara umum.

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Pada pengertian tersebut adanya hak dan kewajiban yang tertuang dalam kesepakatan tertulis. Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan akad adalah bentuk perjanjian yang dinyatakan dengan perkataan atau tertulis tentang sesuatu dilakukan secara sadar dan saling berhubungan atau bersesuaian antara ucapan yang melakukan akad baik pihak pertama maupun pihak kedua dengan prinsip syariah.<sup>11</sup>

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Mudharabah disebut juga qiradh yang berarti memutuskan. Dalam hal ini, si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad qiradh ini. Menurut istilah syarak, mudharabah dikenal sebagai akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakkan untuk amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan antara keduanya menurut syarat-syarat yang di tetapkan terlebih dahulu, baik dengansama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.

---

<sup>11</sup> Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 13-14

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Dasar hukum mudharabah ada didalam Alqur'an, yaitu:

Surat al-Jumu'ah ayat 10 dan surat al-Baqarah 189

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumuah ayat 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya : tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan

Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S. al-Baqarah :198)

Pada prinsipnya, kedua ayat tersebut mencerminkan adanya anjuran untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Sistem bagi hasil dalam operasional perbankan syari'ah terdapat dalam sistem penghimpunan dana dan sistem penyaluran dana. Pada sistem penghimpunan dana, *mudharabah* terdapat dalam akad dengan prinsip investasi yang mempunyai tujuan kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank.

### **3. Jenis-Jenis Akad Mudharabah**

Seorang Muslim yang ingin melakukan usaha dengan menggunakan syariat Islam berupa *mudharabah* harus mengenal jenis-jenis akad *mudharabah* terlebih dahulu. Terdapat berbagai macam jenis *mudharabah* yang bisa dilaksanakan. Tentu dalam memilih jenis mana yang akan digunakan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Seorang pengusaha yang baik akan membaca mana jenis *mudharabah* dengan kesesuaian paling tinggi untuk dirinya. Hal ini dimaksudkan agar bisa memperoleh sebagian keuntungan dengan jumlah yang besar.

#### **a. Mudharabah Muthlaqah**

Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelolaan dana pada *mudharabah muthlaqah* ini memiliki sifat dana bebas tanpa batas dalam menentukan usaha apa yang akan dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya. Pihak pemilik dana memberikan kewenangan secara penuh pada pihak pengelola dana untuk mengelola. Pemilihan mengenai objek apa yang akan dijadikan sebagai usaha dan bagaimana cara

menjalankannya, semuanya akan diserahkan kepada pihak pengelola dana. Pada perbankan syariah *mudharabah muthlaqah* ini dilakukan untuk produk- produk yang berupa tabungan atau pembiayaan-pembiayaan lainnya. Rukun untuk melakukannya antara lain ada dua pihak yakni pemilik dana serta pengelola dana. Setelah itu, salah satu rukun lainnya adalah terdapat dana atau modal serta usaha. Sebagai penyempurna rukun, ada pula ketentuan untuk terdapat ijab dan kabul atau biasa disebut dengan persetujuan perjanjian.

b. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah ini banyak juga diminati oleh berbagai orang dalam menjalankan usahanya. Pada awal kesepakatan menjalankan usaha pemilik dana membiayai 100% usahanya, sedangkan pihak pengelola hanya sebagai pelaksanaan saja. Usaha yang dijalankan adakalanya bisa menerima tambahan modal untuk semakin berkembang. Seiring dengan berjalannya usaha yang dilakukan maka apabila pihak pengelola bisa ikut menanamkan modalnya di usaha ini jika tertarik.

c. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah merupakan jenis akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pada akad jenis yang satu ini maka pemilik dana tidak akan memberikan wewenang secara penuh pada pengelola dana. Pemilik dana yang menentukan objek usaha dan lainnya, sedangkan pengelola dana hanya

menjalankannya saja. Bank Syariah dalam transaksi ini akan bersifat sebagai agen penghubung antara *mudharib* dengan *shahibul maal*.<sup>12</sup>

#### **4. Syarat dan Rukun Mudharabah**

Akad mudharabah harus memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah.
- b. Modal (*ra''s al-mal*) harus jelas jumlahnya. Bukan berupa barang dagang, artinya harus berupa harga tukar (*tsaman*) dan penyerahan harus tunai seluruhnya kepada pengusaha.
- c. Sebelum adanya pembagian keuntungan milik bersama, presentase keuntungan dan waktu pembagian harus disepakati bersama dan dinyatakan dengan jelas.
- d. Modal yang sudah diserahkan oleh pemodal akan dikelola pengusaha dan mempunyai hak tanpa campur dari pihak pemodal.
- e. Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Pihak pekerja juga mengalami kerugian meskipun bukan dari modal, tapi dari hasil kerjanya.

Akad mudharabah akan terlaksana apabila memenuhi rukun berikut ini:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pada dasarnya Rukun dari akad mudharabah sama dengan rukun jual beli, dan ditambah satu faktor yaitu nisbah keuntungan. Transaksi dalam akad mudharabah melibatkan dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal

---

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011) Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Februari 2013, h.87.

(*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib* atau *amil*). Jadi, tanpa dua pihak ini tidak akan terlaksana akad mudharabah.

b. Obyek mudharabah (modal dan kerja)

Faktor selanjutnya adalah konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan pelaku. Pihak *shahibul maal* menyerahkan modal sebagai objek mudharabah dan keahlian (kerja) diserahkan oleh pelaksana usaha sebagai objek mudharabah.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan dari kedua pihak adalah konsekuensi prinsip sama sama rela (*an-taroddin minkum*). Artinya, kedua pihak harus sepakat untuk sama sama mengikatkan diri dalam akan mudharabah. Si pemilik modal setuju sebagai tugasnya untuk menyediakan dana, dan disisi lain pelaksana usaha setuju dengan tanggungjawabnya menyerahkan keahlian kerjanya.

d. Nisbah Keuntungan.

Faktor berikutnya adalah nisbah. Nisbah adalah rukun yang tidak ada dalam akad jual beli, menjadi ciri khas pada mudharabah. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh pihak yang terkait dalam akad mudharabah. Imbalan untuk pemodal atas penyertaan modal, dan imbalan kepada *mudharib* atas kontribusi kerjanya. Dengan Nisbah atau pembagian keuntungan inilah yang dikatakan bisa mencegah terjadinya perselisihan diantara mereka.<sup>13</sup>

1. Pembatalan Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah.

---

<sup>13</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.65.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.

## 2. Manfaat dan Risiko Mudharabah

Adapun manfaat yang terdapat dalam mudharabah, antara lain:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif *spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Adapun risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, antara lain:

- a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.<sup>14</sup>

#### **D. Deposito Syariah**

##### **2. Pengertian Deposito Syariah**

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.<sup>15</sup>

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

---

<sup>14</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h.76

<sup>15</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 95-96

Deposito syariah adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibulmaal*) dengan bank (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka.

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor.<sup>16</sup> Demikian yang dimaksud dengan deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

### **3. Ketentuan Tentang Deposito Mudharabah**

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2000 deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

---

<sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, ed 1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011) h.91.

<sup>17</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005) h. 56

mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Deposito ini dijalankan dengan prinsip mudharabah muthlaqah karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib. Deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Semua permintaan pembukaan deposito mudharabah harus dilengkapi dengan suatu akad/kontrak/perjanjian yang berisi antara lain, nama dan alamat *shahibul maal*, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito mudharabah yang lain.

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan diterima oleh

pemilik dana sesuai dengan perjanjian awal akad pada saat penempatan deposito tersebut. Dalam syariat Islam tidak dipermasalahkan jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya untuk kembali diinvestasikan.

Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada pemilik dana. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati.<sup>18</sup> Atas bagi hasil yang diterima dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

#### **4. Jenis-Jenis Deposito**

##### **a. Deposito Berjangka**

Deposito berjangka adalah jenis deposito yang paling sering digunakan. Sesuai namanya, ciri khas dari deposito berjangka adalah jenis tabungan berjangka yang dimunculkan menurut jangka waktu tertentu mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, atau 24 bulan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati antara nasabah dan pihak bank. Oleh karena uang yang disimpan hanya bisa diambil ketika jatuh tempo oleh pihak yang tertera pada bilyet (bisa perorangan atau lembaga).

##### **b. Sertifikat Deposito**

Sertifikat Deposito adalah simpanan dana yang diberikan pada nasabah dengan jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan yang disertai dengan sertifikat. Sertifikat tersebut tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu karena

---

<sup>18</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 57

sertifikat tersebut nantinya dapat digunakan untuk memindah tangankan atau bisa juga dijual pada pihak lain. Pencairan bunga dari sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, tiap bulan, atau tiap jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai.

c. *Deposito On Call*

Deposito on call adalah tabungan berjangka dengan waktu minimal tujuh hari atau paling lama kurang dari satu bulan. Deposito ini diterbitkan dengan diatasnamakan oleh nasabah dan dalam jumlah yang besar. Besarnya bunga bisa dihitung perbulan tergantung negosiasi antara nasabah dengan pihak bank. Pencairan bunganya bisa dilakukan pada saat pencairan deposito on call dengan catatan bahwa nasabah sudah memberitahukan sebelumnya bahwa tabungannya akan diambil atau dicairkan.<sup>19</sup>

### 5. Format Perhitungan Bagi Hasil

Rumus mencari bagi hasil Deposito Ibadah Mudharabah:

$$Pt = \frac{Tt}{Td} \times To$$

Keterangan:

Pt = Pendapatan untuk produk deposito

Tt = Total saldo rata-rata harian bulanan deposito mudharabah

Td = Total saldo rata-rata harian bulanan dana pihak ketiga (giro/tabungan/deposito)

To = Total pendapatan cash basis pembiayaan bulan bagi hasil

$$Kn = \frac{Sn}{Tt} \times Pt \times N$$

---

<sup>19</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2007) Cet, Keenam, h. 75-76

Keterangan:

$Kn$  = Bagi hasil deposit

$Sn$  = Saldo rata-rata harian bulanan deposito ibadah mudharabah menurut jangka waktu

$Tt$  = Total saldo rata-rata harian bulanan deposito ibadah mudharabah

$Pt$  = Pendapatan untuk produk deposito

$N$  = Nisbah

## 6. Penalti

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito mudharabah apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Bank perlu membebankan denda kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (*prime customer*), tidak dibebani penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas penalti.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) h.99

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Bank Sumut**

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) Atau dsingkat PT.Bank Sumut didirikan pada tanggal 04 November 1961 berdasarkan akta notaris Roesli No.22 tanggal 04 November 1961 dalam bentuk perseroan terbatas dan diubah menjadi Bank Umum Milik Pemerintah (BUMD) berdasarkan UU No.13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. Pendirian PT.BPDSU diprakarsai oleh Adnan Nur Lubis (anggota DPRD Gotong rojong Sumatera Utara), James Warren Harahap (Direktur Bank Pembangunan Daerah Asahan) dan H. Abu Bakar (Pengusaha Swasta).

Berdasarkan akta notaris tersebut, bahwa modal dasar PT.BPDSU ditetapkan sebesar 100 juta (uang lama). Beberapa bulan setelah pendirian dibuat, pada tanggal 28 Februari tahun 1962, keluarlah surat izin Menteri Keuangan RI No.BUM 9-1-25/II tentang izin Usaha PT.BPDSU terhitung mulai menjalankan usahanya dengan modal disetor sebesar 25 Juta .

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit/Divisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT.Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah.

Selain dari pada itu, kultur masyarakat Sumatera utara religius khususnya umat Islam yang masih sadar akan pentingnya menjalankan ajaran-Nya dalam semua aspek

kehidupan, termasuk dalam ekonomi (Muamalah). Komit menentuk mendirikan unit usaha syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Atas dasar ini dan komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan Perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank

Sumut membuka dua unit Syariah yaitu Kantor Cabang Medan dan Kantor Cabang Padang Sedimpuan sesuai izin dari BINO.6/DPIP/PRZ/ Medan 18 Oktober 2004. Diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT Bank Sumut No. 07/177/DPIP/Prz/Mdn Tanggal 15 Desember 2005 Perihal Rencana pembukaan Cabang Syariah, kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Sumut. Kantor Capem HM Yamin ini berdiri pada tahun 2011.

## **B. Makna Logo Bank Sumut**



### Gambar 3.1 Logo Bank Sumut

Kata kunci dari Logo PT. Bank SUMUT adalah sinergi yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk logo PT. Bank Sumut Syariah menggambarkan dua elemen yaitu dalam bentuk huruf U yang saling bersinergi membentuk huruf S yang merupakan kata awal dari Sumut. Sebuah gambaran bentuk kerjasama yang erat antara PT. Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara, sebagaimana yang tertera pada visi Bank Sumut.

Warna orange yang ada pada logo Bank Sumut Syariah sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan energik yang dipadu dengan Warna biru yang sportif dan professional, sebagaimana yang terungkap dalam misi Bank Sumut. Warna putih dalam logo Bank Sumut mengungkapkan ketulusan hati dalam melayani nasabah, sebagaimana yang ada dalam motto atau statement budaya Bank Sumut Syariah.

Jenis huruf "*Palatino Bold*" yang sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan Sumut dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara. Adapun penjelasan tentang angka 8 adalah sebagai berikut:

Setiap implementasi dari standar layanan Bank Sumut Syariah masing-masing berjumlah dengan delapan butir yang terinspirasi dari huruf S pada logo

Bank Sumut. Angka delapan adalah angka bulat yang tidak terputus dalam penulisannya dan melaksanakan proses pelayanan pada nasabah yang tanpa henti.

### **C. Visi Misi Bank Sumut**

#### **1. Visi**

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

#### **2. Misi**

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

### **D. Produk-Produk Bank Sumut Syariah**

#### **1. Produk Penghimpunan Dana**

##### **a. Giro iB Utama Wadiah**

Simpanan giro wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* (titipan). Nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan dana titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Berikut syarat dan ketentuan apabila ingin menggunakan produk Giro iB Utama Wadiah :

- 1) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- 3) Setoran awal:

- 4) Perseorangan : Rp. 1.000.000,-
- 5) Perusahaan berbadan hukum : Rp. 2.000.000,-
- 6) Saldo minimal rekening : Rp. 500.000,-
- 7) Setoran selanjutnya : Rp. 100.000,- (minimal)
- 8) Biaya administrasi/bulan : Rp. 20.000,-
- 9) Biaya penutupan rekening : Rp. 25.000,-
- 10) NPWP
- 11) Pasphoto ukuran 3x4 sebanyak dua lembar
- 12) Pajak sesuai ketentuan pemerintah
- 13) Bagi badan usaha harus dilengkapi dengan SIUP TPD/surat izin lainnya, AD/ART, Surat keputusan menteri kehakiman bagi pendiri PT, surat domisili perusahaan.

**b. Tabungan**

**1) Tabungaan iB Martabe – Tabungan Marwah**

Tabungan marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*Shahibul Maal*), bank dapat mengelolanya dalam operasional bank untuk mendukung *sektor riil*, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin pengembalian dana titipan nasabah s/d Rp. 2.000.000.000,-. Berikut syarat dan ketentuan apabila ingin menggunakan produk Tabungaan iB Martabe – Tabungan Marwah :

- a) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS

- b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- c) Setoran awal : Rp. 10.000,-
- d) Saldo minimal rekening : Rp. 10.000,-
- e) Setoran selanjutnya : Rp. 10.000,- (minimal)
- f) Biaya Administrasi:
- g) Pembukaan rekening gratis (tidak ada biaya)
- h) Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000,-
- i) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak sebesar Rp. 10.000,-.
- j) Manfaat produk Tabungan iB Martabe – Tabungan Marwah adalah dana tetap dan tidak ada berkurang.

## **2) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil – Tabungan Marhamah**

Tabungan iB Martabe Bagi Hasil-Tabungan Marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *Mudharabah Muthalaq*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keuntungan yang didapat dari penyaluran dana oleh bank akan memberi bagi hasil dengan nasabah sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati. Berikut syarat dan ketentuan apabila ingin menggunakan produk Tabungan iB Martabe Bagi Hasil-Tabungan Marhamah:

- a) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
- b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- c) Setoran awal : Rp. 50.000,-
- d) Saldo minimal rekening : Rp. 50.000,-
- e) Setoran selanjutnya : Rp. 10.000,- (minimal)
- f) Pajak sesuai ketentuan pemerintah
- g) Bagi badan usaha harus dilengkapi:
- h) SIUP TDP/izin lainnya
- i) AD/ART
- j) Surat keputusan entri kehakiman bagi pendiri PT
- k) Surat domisili perusahaan
- l) Biaya Administrasi:
- m) Pembukaan rekening gratis (tidak ada biaya)
- n) Biaya pemeliharaan rekening perbulan sebesar bagi hasil yang diterima dengan maksimum biaya Rp. 2000,-
- o) Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000,-
- p) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak sebesar Rp. 10.000,-

### **3) Tabungan Makbul**

Tabungan makbul adalah produk tabungan khusus PT. Bank SUMUT sebagai sarana penitipan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) penabung

perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Penabung ialah perorangan yang berniat menunaikan ibadah haji dan melakukan penyetoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam bentuk tabungan.
- b) Mengisi formulir permohonan dengan melengkapi kartu identitas diri.
- c) Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan pada unit kantor yang berlokasi sesuai alamat domisili yang tertera pada kartu identitas penabung.
- d) Setoran awal sebesar Rp. 500.000,-
- e) Setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 100.000,-
- f) Penabung tidak dapat melakukan penarikan dari tabungan kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- g) Penutupan rekening dapat dilakukan atas permintaan penabung atau penabung meninggal dunia dan saldo akan dikembalikan tanpa dikenakan biaya administrasi
- h) Penabung telah diberikan nomor porsi dan termasuk dalam kuota haji, apabila dalam kuota haji tahun berjalan, penabung harus melunasi kekurangan setoran biaya penyelenggaraan haji.

### **c. Deposito iB Ibadah**

Produk Deposito iB Ibadah pada prinsipnya sama dengan tabungan *Marhamah*, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah dapat ditarik kapan saja berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan maupun sebelum jangka waktu

dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal. Berikut adalah syarat agar dapat menggunakan produk Deposito iB Ibadah:

- 1) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- 3) Setoran awal Rp. 1.000.000,-
- 4) Jangka waktu 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam), dan 12 (dua belas) bulan
- 5) Dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo (ARO)
- 6) Bebas biaya penalty pada saat deposit dicairkan sebelum jatuh tempo

Manfaatnya:

- 7) Bisa ditarik kapan saja tanpa ada biaya penalt
- 8) Dapat dijadikan agunan pembiayaan
- 9) Bagi hasil yang berbeda tiap bulannya.

## **2. Produk Penyaluran Dana**

### **a. Pembiayaan iB Produktif dengan sistem Murabahah**

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal, dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (*urubun*). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga/pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini adat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi, namun juga dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi (*Murabahah Konsumtif*). Berikut syarat dan ketentuan produk Pembiayaan iB Produktif Murabahah :

Perseorangan:

- 1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
- 2) Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan buku nikah.
- 3) Pasphoto suami/istri ukuran 3x4 masing-masing sebanyak 1 lembar
- 4) Fotocopy NPWP bagi pembiayaan diatas Rp. 100.000.000,-
- 5) Fotocopy agunan seperti sertifikat/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB

Badan Usaha:

- 6) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
- 7) Fotocopy akta pendirian usaha SIUP, SITU, TDP, NPWP, HO
- 8) Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan buku nikah.
- 9) Laporan keuangan 6 bulan terakhir
- 10) Fotocopy agunan seperti sertifikat/Akta Camat (SPPHGR) bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.

**b. Pembiayaan iB Modal Kerja dan SPK dengan Sistem Mudharabah dan Musyarakah (Bagi Hasil)**

Pembiayaan masyarakat adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan modal/dana terhadap satu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal/dana berdasarkan bagian dana modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad. Berikut syarat dan ketentuannya:

Perseorangan:

- 1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
- 2) Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan buku nikah.
- 3) Menyerahkan fotocopy akta pendirian usaha, SIUP, SITU, TDP, NPWP
- 4) Surat persetujuan suami/istri
- 5) Data keuangan
- 6) Rencana kerja permohonan
- 7) Fotocopy agunan seperti sertifikat/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB

Badan Usaha:

- 1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
- 2) Fotocopy akta pendirian usaha SIUP, SITU, TDP, NPWP

- 3) Menyerahkan fotocopy KTP pengurus
- 4) Data keuangan
- 5) Rencana kerja permohonan
- 6) Fotocopy agunan seperti sertifikat/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.

**c. Pembiayaan Gadai Emas iB SUMUT**

Pinjaman (*qardh*) dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan bank akan mengenakan biaya sewa Rp.5.500,-/per gram perbulan. Berikut syarat dan ketentuannya:

- 1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
- 2) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Pasport
- 3) Jaminan emas minimal 18 karat
- 4) NPWP bagi pembiayaan diatas Rp. 100.000.000,-

**d. Jasa-Jasa Bank**

**7) Kiriman Uang (Transfer)**

Kiriman uang (transfer) yaitu satu jasa bank dalam mengirimkan dana dari satu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga (ijab dan qabul) untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Pengiriman uang menggunakan prinsip *wakalah*.

## **8) Kliring**

Kliring adalah tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat berharga antar bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman dan landasan syariahnya menggunakan prinsip wakalah.

### **E. Lokasi Perusahaan**


#### **Kantor Cabang Utama**

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan 20152 Sumatera Utara,Indonesia  
Sumatera Utara Fax.(061) 4574153,Fax.(061) 454152 Telp.(061) 4155100

#### **Kantror Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan**

Jl. Profesor Muhammad Yamin No.484, Perintis, Medan Tim., Kota  
Medan, Sumatera Utara 20233. Telepon : 061-4515233.

## F. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 3.2 Tugas dan Tanggung Jawab

## **G. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab**

### **2. Pimpinan Perusahaan Cabang Pembantu**

#### **b. Tugas Pimpinan Cabang Pembantu**

- 1) Memimpin, mengkoordinir, memimbing, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi.
- 2) kegiatan menghimpun dana, penyaluran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa Bank dan pemasaran jasa-jasa Bank dan pemasaran layanan syariah sesuai rencana kerja bank.
- 3) Kegiatan administrasi pembiayaan, pengelolaan likuiditas, penyelesaian pembiayaan tidak lancar, pembuatan laporan dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku
- 4) Keputusan pejabat dan pegawai terhadap pelaksana SOP dilingkungan Kantor Cabang Pembantu Syariah
- 5) Melakukan evaluasi atas performance dan memberikan pengarahan dalam menyusun program-program Performance sesuai target yang telah ditetapkan Direksi
- 6) Menjalin dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat terutama pemilik dana atau pengusaha-pengusaha swasta dan pemerintah, yayasan-yayasan dan lainnya
- 7) Memimpin kegiatan kelompok pemutus pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 8) Membimbing, mengarahkan dan monitor upaya-upaya penyelesaian pembiayaan tidak lancar.

- 9) Mengelola dan mengamankan kunci pintu penyimpanan surat berharga/surat barang jaminan pembiayaan serta seluruh investasi kantor.
- 10) Menyelenggarakan secara serah terima jabatan dan pengambilan sumpah pejabat structural dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 11) Mengadakan rapat-rapat (yang bersifat koordinasi, bimbingan/pengamatan ataupun supervise)
- 12) Untuk memelihara meningkatkan performance cabang pembantu atau pelayanan kepada nasabah, kebersihan/kerapian kantor dan pemasaran seluruh harta benda perusahaan.

**b. Wewenang Pimpinan Cabang Pembantu.**

- 1) Menandatangani/mengesahkan semua transaksi keuangan, warkat-warkat, laporan-laporan, surat-surat yang berhubungan dengan operasional kantor cabang pembantu sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk warkat kliring dan surat keterangan penolakan warkat kliring.
- 2) Menandatangani dan mengesahkan sertifikat deposito, bilyet deposito, kartu specimen dan surat-surat keluar sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Melakukan pembantu dan menerima setoran atas rekening giro kas daerah dan kas giro lainnya dengan ketentuan yang berlaku.

- 4) Menandatangani perjanjian pembiayaan atau perjanjian membuka pembiayaan dan berkas pencairan sesuai wewenang yang ditetapkan berdasarkan kuasa dari cabang induk.
- 5) Menandatangani berita serah terima barang anggunan yang diserahkan kepada debitur.
- 6) Menandatangani surat pemberitahuan realisasi pembiayaan.
- 7) Menyetujui dan menandatangani surat jaminan Bank (Bank Garansi) dengan jaminan tunai atau giro blokir dan kontrak garansi sesuai ketentuan yang berlaku
- 8) Menandatangani surat-surat dan laporan-laporan yang bersifat intern.
- 9) Mewakili Pimpinan Cabang apabila diperlukan untuk mengadakan hubungan dengan unit kerja lain diligkungan Bank dan atau instansi lain sehubungan dengan kantor Cabang
- 10) Menyetujui pembayaran atas tabungan, deposito dan giro serta transaksi lainnya sampai dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku
- 11) Membuka rekening kantor Cabang induk di Bank ditunjuk dengan kantor cabang induk untuk menandatangani warkat-warkat penarikan dan penyetoran rekening tersebut.
- 12) Menyetujui pengeluaran biaya-biaya rutin sesuai ketentuan yang berlaku

- 13) Menilai prestasi kerja pejabat dan pegawai dalam Kantor Cabang Pembantu dan melaporkan kepada Kantor Cabang Induk
- 14) Memberikan teguran atau sanksi secara lisan maupun tulisan dan sanksi hukuman kepada pegawai sesuai ketentuan yang berlaku
- 15) Memberikan rekomendasi izin cuti dan pejabat pengganti dalam lingkungan kantor cabang pembantu
- 16) Mempergunakan seluruh menu aplikasi OLIB'S yang terdapat pada fungsi pimpinan operasional
- 17) Melaksanakan wewenang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku

**c. Tanggung Jawab Pimpinan Cabang Pembantu**

- 1) Bertanggung Jawab Atas seluruh kegiatan Kantor Cabang Pembantu kepada Pimpinan Cabang
- 2) Bertanggung jawab atas performance pembiayaan-pembiayaan yang direalisasikan Kantor Cabang Syariah.
- 3) Bertanggung jawab atas tercapainya target-target yang ditetapkan oleh Kantor Cabang dengan mengacu kepada standar rasio yang sehat.
- 4) Bertanggung jawab atas tercapainya target-target yang ditetapkan oleh Kantor Cabang Induknya dan Kantor Cabang Pusat
- 5) Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Bank
- 6) Bertanggung jawab atas keselamatan dokumen, arsip serta seluruh perlengkapan inventaris yang berada dilingkungan Kantor Cabang.

- 7) Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketetapan waktu pengiriman laporan-laporan yang berhubungan dengan Kantor Cabang
- 8) Bertanggung jawab atas keamanan, penggunaan dan transaksi melalui OLIB'S

### **3. Wakil Pimpinan Perusahaan Cabang Pembantu**

#### **a. Tugas Wakil Pimpinan Perusahaan Cabang Pembantu**

- 1) Memberikan saran dan Pertimbangan kepada pimpinan cabang.
- 2) Mensurvei unit kerja kantor cabang yang dibawahnya
- 3) Membantu memimpin cabang dalam membina dan mengawasi seluruh pekerjaan staff dan karyawan dilingkungan Kantor Cabang
- 4) Membantu pimpinan cabang dalam mengevaluasi dan meningkatkan performance kantor cabang
- 5) Melakukan upaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah
- 6) Mengkoordinir penusunan usulan rencana kerja dari unit kerja yang dibawahnya.
- 7) Sebagai salah satu anggota/ketua komite keputusan kredit kantor cabang sesuai dengan batas kewenangan.
- 8) Mengkoordinir dan memeriksa pembuatan laporan-laporan, analisis serta memberikan saran antisipasi untuk tindakan lanjutan.
- 9) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengaturan seluruh kegiatan operasional kantor cabang termasuk kantor kas bank dan kas mobil.

- 10) Mengatur kebutuhan likuiditas kantor kas cabang setiap harinya
- 11) Membantu pimpinan cabang dalam menjalani dan meningkatkan hubungan dengan mengawasi masyarakat terutama
- 12) Pengawasan penggunaan seluruh harta benda yang berada dilingkungan kantor cabang.
- 13) Memeriksa dan memilih bilyet deposito/sertifikat deposito serta surat berharga sesuai ketentuan yang berlaku
- 14) Memeriksa kebenaran lampiran neraca dan saldo rekening.

**b. Tanggung Jawab wakil Pimpinan Cabang Pembantu.**

- 1) Bertanggung jawab atas seluruh tugasnya kepada pimpinan cabang
- 2) Bertanggung jawab atas seluruh kelancaran dan kebenaran pelaksanaan seluruh operasional unit kerja yang disupervisinya
- 3) Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia bank
- 4) Bertanggung jawab atas keamanan, penggunaan transaksi melalui aplikasi OLIB'S dilingkungan unitnya
- 5) Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan dokumen, arsip serta seluruh kekayaan perusahaan berada dilingkungan kantor cabang
- 6) Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu laporan-laporan dari unit dan supervise.

## 1) *Back Office*

### **Tugas dan Tanggung Jawab:**

- a) Tugas umumnya adalah meleksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan.
- b) Tugas hariannya adalah pengumpulan dana potensial daerah dan potensial pasar, melakukan pembiayaan terhadap calon nasabah potensial, menyiapkan uaha pembiayaan.
- c) Tugas bulanannya adalah perencanaan social nasabah baru (identifikasi target, market dan customer) dan bertanggung jawab atas pelapor pencapaian target pembiayaan.
- d) Tugas khususnya adalah bertanggung jawab terhadap pencapaian target *financing*.

## 2) *Customer Service*

### **Tugas dan Tanggung Jawab:**

- a) Melayani nasabah pada saat pembukaan dan penutupan (giro, deposito, dan tabungan).
- b) Memberikan penjelasan secara singkat kepada nasabah mengenai produk-produk Bank Sumut.
- c) Melayani dan menyelesaikan berbagai masalah serta complain nasabah.
- d) Memelihara persediaan dan kelengkapan aplikasi setoran, transfer dan aplikasi lainnya di counter.

- e) Memelihara persediaan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembukaan/ penutupan rekening (giro, deposito, dan tabungan)
- f) Menghubungkan nasabah untuk pengembalian saldo rekening tutup.
- g) Memberikan informasi kepada Account Manager Funding apabila terdapat calon nasabah potensial yang perlu dilakukan pendekatan untuk menjadi nasabah Bank Sumut Syariah.
- h) Melakukan proses KYC kepada seluruh nasabah.

### 3) *Teler*

#### **Tugas dan Tanggung Jawab :**

- a) Sebagai penerima setoran uang (tunai/ non tunai)
- b) Menghitung uang, mengecek keaslian uang, memeriksa ulang kebenaran pengisian slip/ warkat, hingga mencetak saldo akhir dalam buku tabungan.
- c) Melakukan aktivitas penerimaan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)
- d) Sebagai pembayaran uang (tunai/ non tunai)
- e) Melayani transfer dana, kliring, inkaso, ataupun transaksi perbankan lainnya.

### 4) *Driver*

- a) Melayani dan mengatur keperluan dinas pimpinan dan karyawan/ti Bank Sumut Syariah H.M. Yamin keluar kantor.
- b) Mengantar dana atau menjemput karyawan/ti yang sedang melaksanakan Dinas keluar kota.

- c) Melaporkan terkait kegiatan terkait dengan kondisi yang mengharuskan untuk service kendaraan.
- d) Memelihara dan menjaga kebersihan kendaraan.
- e) Menjaga kekompakan antara driver dan seluruh karyawan/ti.
- f) Mengutamakan tugas utama dari pada tugas lain
- g) Harus selalu melaporkan kepada security apabila akan meninggalkan kantor.
- h) Chek up mesin maupun bagian kantor lain dari kendaraan kantor yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala.
- i) Melaporkan biaya pemakaian BBM kepada supervisor atau manager operasional.
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk dari kantor.

**5) Clerk/Basis**

**Tugas dan Tanggung Jawab :**

- a) Memeriksa, menyusun, dan menjilid mutasi harian.
- b) Mengambil peralatan kantor dan keperluan kantor ke kantor Cabang Syariah Medan.
- c) Membukukan surat-surat seperti SP, nota transaksi, nota kredit, jenis pembiayaan, nota dinas, surat tugas jalan, atau cash supply.
- d) Membuat aplikasi tabungan dan deposito.
- e) Mengambil ATM dan Surat Pin ATM ke kantor Cabang Utama.
- f) Mengambil surat devisi usaha syariah (DUSy) ke kantor Cabang Syariah Medan.

g) Mengambil surat polis askrida ke Kantor Cabang Syariah Medan.

#### 6) *Security*

##### **Tugas dan Tanggung Jawab:**

Tugas harian security adalah menepati pos yang telah ditentukan sebagian dari tugas utama menjaga keamanan, mengamankan seluruh asset perusahaan (gedung, kendaraan, aktiva tetap, inventaris), dll. Mengamankan dan menjaga keselamatan karyawan/ti didalam kantor, melakukan pengawalan pembawaan uang tunai kedalam dan keluar kantor Bank Sumut Syariah Capem H.M. Yamin, mengawal pembukaan ruang khasanah dipagi dan penutupan ruangan tersebut, mencatat dan mengontrol keluar masuk inventaris kantor setiap hari.

Tugas tambahan seorang security adalah mengatur parkir kendaraan nasabah dan tamu, membuka pintu masuk nasabah datang, aktif mengarahkan nasabah yang datang, dan mengatur ketertiban atau keamanan ATM yang bermasalah ke *HeadTeller* atau *Alternate Head Teller* untuk segera diatasi.

#### 7) *Cleaning Service*

##### **Tugas dan Tanggung Jawab:**

Tugas harian *cleaning service* adalah membersihkan seluruh bagian kantor dan menjaga kerapian setiap tata ruangan. Aktif menjaga kebersihan setiap saat untuk kenyamanan karyawan/ti dan seluruh nasabah.

## BAB IV

### HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Bagi Hasil Pada Produk Deposito iB Ibadah dengan Akad Mudharabah di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu customer service di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan menyatakan bahwa penerapan bagi hasil deposito merupakan salah satu bentuk investasi dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama yaitu antara 1, 3, 6, 12 bulan. Deposito iB Ibadah ini menerapkan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Yaitu kerjasama antara *shahibul mal* (nasabah yang mempunyai dana) dengan mudharib (bank sebagai pengelola dana) yang cakupannya sangat luas tidak terbatas dengan menggunakan prinsip bagi hasil.<sup>21</sup>

Tetapi dalam hal ini PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan tidaklah sembarangan menggunakan dana atau menyalurkan dana dengan kata lain untuk usaha, karena pada bank syariah sudah ada jalurnya dalam menyalurkan dana yang dihimpun untuk disalurkan ke nasabah yang membutuhkan dana ataupun kekurangan dana dengan prinsip syariah.

Penerapan bagi hasil pada produk deposito, deposito disini menggunakan sprinsip bagi hasil, dimana untuk IR (presentasi) belum bisa langsung ditentukan, yang dapat ditentukan dan langsung bisa disepakati adalah nisbah bagi hasilnya. Jadi ketika nasabah datang PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan

---

<sup>21</sup> Nia Wariska, *Customer Service*, Wawancara Pribadi, PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan, 12 Maret 2019.

mempunyai ukuran nisbah sendiri. Yang dimana untuk nisbah deposito yang jangka waktu 1, 3, 6, 12 nisbahnya tidak sama.<sup>22</sup>

Ketentuan nisbah bagi hasil pada produk deposito *iB Ibadah*, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Nisbah Bagi Hasil PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan

No	Deposito IB	Nasabah	Bank	ER
1	1 bulan	61%	39%	5.44%
2	3 bulan	64%	36%	5.70%
3	6 bulan	65%	35%	5.81%
4	12 bulan	66%	34%	5.89%

*Sumber: Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan Tahun 2016-2018*

Perhitungan untuk bagi hasil deposito *iB Ibadah* di Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan sebenarnya sangat kompleks dikarenakan bagi hasil dapat berubah-ubah setiap tahun dan nasabah deposan maupun debitur jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan.

Contoh sistem bagi hasil deposito *iB ibadah* Bank Sumut Syariah Capem H.M. Yamin Medan.

- a. 1 bulan dengan margin 61% nasabah dan 39% untuk Bank, ER 5.44%, penetapan nisbah bagi hasil untuk 30 bulan April deposito *iB ibadah* dalam jangka waktu 1 bulan dengan nominal Rp. 50.000.000,; sebesar

---

<sup>22</sup> Nia Wariska, *Customer Service*, Wawancara Pribadi, PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan, 12 Februari 2019.

61% untuk nasabah dan 39% untuk Bank, ER dari Bank sebesar 5.44%.

$$\begin{aligned} & \text{Nominal} \times \text{ER} \times \text{hari}/365 \\ & = \text{Rp. } 50.000.000 \times 5,44\% \times 30/365 \\ & = \text{Rp. } 223.561/1 \text{ bulan} \end{aligned}$$

Pajak sebesar 20% dari deposito iB Ibadah.

$$\begin{aligned} & = \text{Rp. } 223.561 \times 20\% \\ & = \text{Rp. } 223.561 - \text{Rp. } 44.712 \\ & = \text{Rp. } 178,849 / 1 \text{ bulan.} \end{aligned}$$

- b. 3 bulan margin 64% untuk nasabah dan 36% untuk Bank, ER 5.70 %  
penetapan nisbah bagi hasil untuk 30 bulan April deposito iB ibadah  
dalam jangka waktu I bulan dengan nominal Rp. 50.000.000,;  
sebesar 64% untuk nasabah dan 36% untuk Bank, ER dari Bank  
sebesar 5.70%.

$$\begin{aligned} & \text{Nominal} \times \text{ER} \times \text{hari}/365 \\ & = \text{Rp. } 50.000.000 \times 5.70\% \times 91/365 \\ & = \text{Rp. } 710.547/3 \text{ bulan} \end{aligned}$$

Pajak sebesar 20% dari deposito iB Ibadah.

$$\begin{aligned} & = \text{Rp. } 710.547 \times 20\% \\ & = \text{Rp. } 142.109 \\ & = \text{Rp. } 710.547 - \text{Rp. } 142.109 \\ & = \text{Rp. } 568.438/ 3 \text{ bulan} \end{aligned}$$

- c. 6 bulan dengan margin 65% untuk nasabah dan 35% untuk bank, ER 5.81%

penetapan nisbah bagi hasil untuk 30 bulan April deposito iB ibadah dalam jangka waktu I bulan dengan nominal Rp. 50.000.000, sebesar 64% untuk nasabah dan 35% untuk Bank, ER dari Bank sebesar 5.70%.

Nominal x ER x Hari/365

$$= \text{Rp. } 50.000.000 \times 5.81\% \times 184/365$$

$$= \text{Rp. } 1.464.438$$

Pajak sebesar 20% dari deposito iB Ibadah

$$= \text{Rp. } 1.464.438 \times 20\%$$

$$= \text{Rp. } 292.887$$

$$= \text{Rp. } 1.464.438 - 292.887$$

$$= \text{Rp. } 1.171.551$$

- d. 12 bulan dengan margin 66% untuk nasabah dan 34% untuk bank, ER 5.89%

penetapan nisbah bagi hasil untuk 30 bulan April deposito iB ibadah dalam jangka waktu I bulan dengan nominal Rp. 50.000.000, sebesar 66% untuk nasabah dan 34% untuk Bank, ER dari Bank sebesar 5.89%.

Nominal x ER x Hari/365

$$= \text{Rp. } 50.000.000 \times 5.89\% \times 365/365$$

$$= \text{Rp. } 2.945.000$$

Pajak sebesar 20% dari deposito iB Ibadah.

= Rp. 2.945.000 x 20%

= Rp. 589.000

= Rp. 2.945.000 – Rp. 589.000

= Rp. 2.356.000

Dengan mengetahui hasil akhir dari empat langkah diatas jumlah keuntungan meningkat, maka tingkat bagi hasil yang diterima nasabah juga meningkat, begitu pula sebaliknya jika jumlah keuntungan menurun maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga akan menurun. Hal ini berpengaruh terhadap perubahan bagi hasil deposito iB Ibadah, disebabkan naik turunnya equivalent Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan adalah rumus perhitungan bagi hasil deposito iB ibadah Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan.

## **B. Prosedur Dalam Pembukaan Rekening dan Pencairan Deposito iB Ibadah di PT. Bank Sumut Syariah H.M Yamin Medan**

### **1. Pembukaan Rekening**

Produk Deposito iB Ibadah pada prinsipnya sama dengan tabungan *Marhamah*, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah dapat ditarik kapan saja berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan maupun sebelum jangka waktu dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal. Berikut adalah syarat agar dapat menggunakan produk Deposito iB Ibadah:

- a. Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
- b. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- c. Setoran awal Rp. 1.000.000,-
- d. Jangka waktu 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam), dan 12 (dua belas) bulan
- e. Dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo (ARO)
- f. Bebas biaya penalty pada saat deposit dicairkan sebelum jatuh tempo

Manfaatnya:

- a. Bisa ditarik kapan saja tanpa ada biaya penalti
- b. Dapat dijadikan agunan pembiayaan
- c. Bagi hasil yang berbeda tiap bulannya.<sup>23</sup>

## 2. Pencairan Deposito

### a. Pencairan Deposito Sebelum Jatuh Waktu

- 1) Depositor dapat mencairkan depositonya sebelum tanggal jatuh tempo dengan persetujuan kepala kantor cabang syariah.
- 2) Pencairan deposito sebelum jatuh tempo dilakukan dengan membuat surat permohonan yang ditanda tangani diatas materai cukup disertai dengan alasan pencairannya.
- 3) Depositor hanya memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan awal nisbah (perjanjian) bagi hasil berdasarkan jangka waktu deposito yang telah berjalan dan belum dibayarkan.
- 4) Pembayaran bagi hasil dilakukan pada bulan berikutnya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> [www.bank sumut.com](http://www.bank sumut.com)

#### b. Deposan Meninggal Dunia

Apabila deposito meninggal dunia, deposito dapat dilanjutkan atau dicairkan oleh ahli waris. Dalam hal pengambilan deposito oleh ahli waris dapat dilakukan syarat sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan surat keterangan ahli waris dari kantor kelurahan/desa dan diketahui oleh camat setempat.
- 2) Menyerahkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- 3) Menyerahkan fotocopy kartu keluarga.
- 4) Menyerahkan surat kuasa dari ahli waris yang diketahui kelurahan/desa dan diketahui oleh camat atau notaris setempat
- 5) Menunjukkan KTP atau Identitas diri yang sah dan masih berlaku.

#### c. Jatuh Tempo

- 1) Deposito ibadah dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan persetujuan kepala cabang syariah.
- 2) Setiap deposito jatuh tempo yang tidak diambil pada hari tanggal jatuh tempo, maka pada sore harinya dapat dipindahkan ke buku tambahan jatuh tempo, jumlah pokoknya dikeluarkan dari catatan unsur saldo rata-rata. Dan selama dalam status deposito jatuh tempo, maka nasabah tidak menerima nisbah bagi hasil
- 3) Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti pembukaan deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dibuat persyaratan perpanjangan otomatis (ARO), maka akad baru tidak perlu dibuatkan.

---

<sup>24</sup> Aulia Akbar, *Wakil Pemimpin*, Wawancara Pribadi, PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan, 18 Maret 2019.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis penerapan bagi hasil pada produk deposito iB Ibadah menggunakan akad mudharabah di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan sudah terlaksana dan bagi hasil pada produk deposito iB Ibadah sesuai dengan sistem bagi hasil yang telah ditentukan di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan. Dan penerapan akad pada produk deposito syariah di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah, yakni akad yang pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib (bank). Perhitungan besar bagi hasil dipengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah deposito, rata-rata deposito bank, besar deposito nasabah, dan jangka waktu deposito.
2. Prosedur pembukaan rekening dan pencairan deposito di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan sangat mudah dan jika nasabah belum mempunyai rekening maka nasabah diharuskan untuk membuka rekening terlebih dahulu. Dalam pembukaan rekening deposito di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan sudah menentukan minimal setoran awalnya Rp. 1.000.000 dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan di akad.

## **B. Saran**

1. Lebih meningkatkan pemahaman anggota terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan agar mampu menjelaskan kepada nasabah yang belum begitu paham tentang bagi hasil yang dilaksanakan bank syariah dan pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil akan mempengaruhi peningkatan minat masyarakat.
2. Diharapkan PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan kedepan dapat lebih memberikan keyakinan dan kenyamanan kepada masyarakat muslim dalam bertransaksi di bank syariah. Dalam melaksanakan ketentuan akad deposito syariah, PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan diharapkan memegang teguh prinsip-prinsip mudharabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Al-Quran dan Terjemahan
- Andiwarman Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan, Edisi 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gemalsansi Press).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Aulia Akbar, *Wakil Pemimpin, Wawancara Pribadi*, PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan, 18 Februari 2019.
- Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011) Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Februari 2013,
- Karim, Andiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Muhammad, *Sistem dan Operasi Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

Nia Wariska, *Customer Service*, Wawancara Pribadi, PT. Bank Sumut Syariah  
Capem H.M Yamin Medan, 12 Februari 2019.

Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*,  
(Jakarta: PT. Grasindo, 2005)

[www.bank sumut.com](http://www.banksumut.com)

## **Lampiran Wawancara**

### **Pertanyaan Wawancara Dengan Karyawan PT. Bank Sumut Syariah**

#### **Capem H.M Yamin Medan**

1. Bagaimana penerapan bagi hasil pada produk deposito iB ibadah dengan akad mudharabah di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan?
2. Bagaimana prosedur pembukaan rekening dan pencairan deposito iB ibadah dengan akad mudharabah di PT. Bank Sumut Syariah Capem H.M Yamin Medan?

KANTOR CABANG SYARIAH: Medan

**KANTOR PUSAT**

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan  
Phone : (061) 415 5100 - 4515100  
Facsimile : (061) 414 2937 - 415 2652

Nomor : 116 /Kcsy01-Ops/L/2019  
Lamp : --

Medan, 24 April 2019

Kepada :  
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Di -  
Tempat

Hal : Izin Riset

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan Surat dari PT Sumut Syari'ah Capem HM Yamin Nomor 138/Kcsy - Kcsy010/L/2019  
Serta Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA Nomor B-  
119/EB.III/PP.00.9/03/2019 tanggal 01 April 2019 Hal Permohonan Permohonan Riset dengan ini  
kami sampaikan sebagai berikut :

- Permohonan Riset atas mahasiswa/i, FAKULTAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA dengan data dibawah ini :


- Nama : Siti Zubaidah Lubis
- NIM : 0504161010
- Fakultas/Semester : Ekonomi dan Bisnis Islam/ VI/D-III
- Judul : "Penerapan Bagi Hasil Pada Produk Deposito iB Ibadah Akad Mudharabah di PT Bank Sumut Capem Syariah HM Yamin Medan"

Disetujui untuk melaksanakan Riset di Capem Syari'ah HM Yamin yang dilaksanakan maksimal 3 bulan sejak tanggal surat ini di terbitkan.

- Selama melaksanakan Riset Mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Capem Syari'ah HM Yamin, serta menjaga rahasia bank dan di harapkan dapat mensosialisasikan keberadaan PT. Bank sumut syari'ah di lingkungannya.

Demikian agar dilaksanakan sebgaimana mestinya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb  
Pemimpin Cabang Syari'ah Medan

  
AGUS ABDILLAH  
NPP.0818.150871.01029

KANTOR PUSAT  
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan - 20152  
Phone : (061) 415 5100 - 451 5100  
Facsimile : (061) 414 2937 - 451 2932

Tabungan  
**Marhamah**  
Martabe Bagi Hasil Mudharabah


 **Bank SUMUT**  
Memberikan Pelayanan Terbaik



# Deposito iB-IBADAH



**Investasi Dana Dengan Bagi Hasil  
Yang Lebih Menguntungkan**



### Deposito iB, Investasi Berjangka yang menguntungkan dan berkembang

Dengan prinsip *Mudharabah* Membagih Hasil dapat meningkatkan investasi Anda yang tidak hanya menguntungkan dengan prinsip *syariah* saja, namun juga berkembang.

Investasi dilakukan untuk Anda yang produktif dan baik, dengan skema *Reserve Sharing* untuk lebih akan lebih menguntungkan bagi hasil yang akan lebih menguntungkan.

#### Ketertarikan Lulusan

1. Fotokopi identitas diri berupa KTP/SEK/ Paspor / e.k.1.3.5 / K.I.95
2. Mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran iB-IBADAH dan Bekerja
3. Setoran awal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
4. Diperpanjang secara otomatis (ARC)
5. Bebas pajak jika cair sesuai
6. Dapat dihidupi jaminan Pembayaran *check to cash*
7. Pajak sesuai ketentuan Pemerintah
8. Deposito dapat dicairkan orang lain dengan surat kuasa

#### Simulasi Perhitungan Bagi Hasil berdasarkan Reserwa Sharing

##### 1. Perhitungan Profit Deposito iB Ibadah

$$PP = 95\% \times TD \times Pdc$$

$$Pdy$$

#### Keterangan

PP: Profit Produk (Pendapatan yang akan dibagikan untuk Deposito)  
TD: Jumlah saldo rata-rata harian Deposito dalam sebulan  
Pdy: Jumlah rata-rata Pembayaran  
Pdc: Jumlah Pendapatan Pembayaran Cash Masih dalam bulan berjalan

##### 2. Perhitungan Pendapatan per Nasabah

$$PN = 95\% \times SN \times PP \times N$$

$$95\% \times TD$$

#### Keterangan

PN: Pendapatan Nasabah  
SN: Saldo rata-rata harian (dalam sebulan) Deposito per nasabah  
TD: Total saldo rata-rata harian (dalam sebulan) Deposito  
PP: Profit Produk (Pendapatan yang akan dibagikan untuk Deposito)  
N: Nasabah

#### Contoh Perhitungan:

Profit produk deposito bulan Maret yang akan dibagikan bulan April

Jumlah saldo rata-rata harian dalam sebulan Deposito iB Ibadah Rp. 165.377.020.908,-

Jumlah rata-rata pembayaran Rp. 301.344.590.216,-

Pendapatan Cash basis bulan berjalan Rp. 1.779.104.863,-

dengan demikian profit produk bulas Maret 2010 dengan asumsi GWM  $\frac{1}{12} \times 5\%$  adalah:  $PP = 95\% \times 165.377.020.908 \times 3.779.104.863 = 1.970.263.506,42$

Misal Saldo rata-rata harian Deposito Dpk. Wafiq bulan Maret = Rp. 50.000.000,-

Nasabah Deposito 1 bulan 83 % = 27 %

Pendapatan yang akan dibagikan Rp. 1.970.263.506,42 maka bagi hasil Dpk. Wafiq untuk

bulan April adalah  $PN = 95\% \times 0,083 \times 1.970.263.506,42 \times 63\% = Rp. 378.2810,-$

$95\% \times 165.377.020.908$

No	Nama Kantor	Alamat	Kode Area	Nomor Telepon	Nomor Faksimile
1.	Divisi Usaha Syariah	Jl. Jember Besar Medan No. 18 Medan	061	4155100	4560814
2.	Cabang Syariah Medan	Jl. S. Parman No. 50 A Medan	061	4529262	4526625
3.	Cabang Syariah P. Sidempuan	Jl. Merdeka No. 12 P. Sidempuan	0634	21078	21881
4.	Cabang Syariah Tehang Tinggi	Jl. Soneto No. 21 T. Tinggi	0821	22000	21794
5.	Cabang Syariah Sibolga	Jl. SM. Raja No. 56 C. Sibolga	0631	26611	26622
6.	Cabang Syariah Sumbar	Jl. Jend. Sudirman BGLA No. 54	0672	435133	435134

Bank Sumut, Unit Bank, No

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Jambur Tarutung, Kel. Pasar Kotanopan Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal 17 Agustus 1998, putri dari pasangan suami istri, Nurdin dan Nurhayani.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD Negeri 1 Kotanopan pada tahun 2010, tingkat SLTP di MTsN Panyabungan tahun 2013, dan tingkat SLTA di MAN Panyabungan tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatra Utara Medan mulai tahun 2016.